

Nama : Mutia Sunti

NPM : 2212011016

Resume

1. pengertian penikatan

penikatan (verbintenis) adalah hubungan hukum antara dua pihak di dalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak yang satu (kreditur) berhak atas suatu prestasi, dan pihak lainnya (debitur) berhak memenuhi prestasi itu. Oleh karena itu, dalam setiap penikatan terdapat "hak" di pihak satu pihak dan "kewajiban" di pihak yang lain (Ridwan Mahreni 2009: 194).

2. Sistem Hukum Penikatan

Sistem hukum penikatan diatur didalam Buku III KUHperdata. Hukum penikatan memiliki sistem hukum terbuka. Dalam hukum penikatan yang memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan penikatan (perjanjian) yang berisi apa saja, asalkan tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan keadilan. Inilah yang dikenal dengan hukum penikatan sebagai hukum pelengkap (optional law), yang artinya pasal-pasal itu boleh diingkarkan manakala dikehendaki pihak-pihak yang membuat janji itu. mereka boleh mengatur sendiri kepentingan mereka dalam janji yang mereka buat.

3. Sumber Hukum Penikatan

Dari mana datangnya orang atau pihak itu terikat satu sama lainnya atas dasar hak dan kewajibannya disebutkan dan sekaligus sebagai sumber penikatan dalam pasal 1233 KUHperdata. persetujuan atau perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini timbulah hubungan dua orang itu yang disebut dengan penikatan. Dengan perkataan lain, penikatan itu menerbitkan penikatan antara dua orang yang membuat.

4. Prestasi Dan Wanprestasi

1. prestasi

a. macam-macam prestasi

Kreditur berhak atas sesuatu yang wajib diberikan oleh debitur disebut "prestasi". Sesuatu itu terdiri atas memberikan, melakukan, atau tidak melakukan. Hal ini diatur dalam pasal 1234 KUHPerdata "tiap-tiap penikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu".

b. Sahnya penikatan dalam kaitannya dengan prestasi

- 1) prestasi itu harus dapat di tentukan (behalbaar).
- 2) prestasi tidak boleh bertentangan dengan undang-undang² ketentuan umum dan keasusilaan.
- 3) Tidak dapat di isyaratkan bahwa prestasi dapat dijalankan atau dipenuhi.
- 4) Tidak dapat di isyaratkan bahwa prestasi harus dapat di nilai dengan uang.

2. Wanprestasi

a. Dalam praktik kadang-kadang debitur tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya inilah disebut "wanprestasi"

b. Bentuk wanprestasi

- 1) Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.
- 2) Tidak memenuhi prestasi, artinya prestasi itu tidak hanya terlambat tetapi juga tidak bisa dijalankan.
- 3) memenuhi prestasi tidak sempurna

c. Akibat wanprestasi

- 1) Kreditur tetap berhak atas ganti rugi, jika hal itu masih memungkinkan
- 2) hak ganti rugi baik bersamaan dengan pemenuhan prestasi maupun tidak
- 3) sudah adanya wanprestasi overmarch tidak di butuhkan
- 4) penikatan yang lahir dari kontrak timbal balik.

d. sanksi wanprestasi

- 1). kreditur dapat meminta pelaksanaan perjanjian
- 2). kreditur dapat meminta ganti rugi
- 3). dapat meminta ganti rugi lambatnya perjanjian
- 4). perjanjian timbal balik.

e. unsur-unsur ganti rugi

- 1). Biaya (kosten)
- 2). Rugi (schaden)
- 3). Hilangnya keuntungan

5. Overmarcht, Resiko, Dan Somasi

a. pengertian

Menyimpang dari asas bahwa debitur yang tidak memenuhi suatu perkataan wajib mengganti kerugian yang disebabkan oleh kelalaiannya maka ia tidak usah membayar ganti rugi. bilamana kelalaian itu tidak dapat dipertanggung jawabkan padanya karena ia dapat mengemukakan suatu alasan yang membenarkan perbuatannya.

b. Macam-macam Overmarcht

Menurut subekti Overmarcht keadaan dimana ada yang berikat mutlak (absolut) apabila sama sekali tidak mungkin lagi melaksanakan perkataan.

c. Teori Overmarcht

- 1). Teori ketidakmungkinan
- 2). Teori penghapusan / ketidakadaan objek
- 3). Halangan di luar kesalahan debitur.

d. Kewajiban overmarcht

Menurut pasal 1244 KUHperdata overmarcht harus dibuktikan bahwa perkataan "tidak" tidak pada waktunya, tidak dipenuhi dengan baik, tidak cukup di buktikan dengan kelalaian di sebabkannya.

No. _____
Date : _____
e. Atbat overmacht

ketentuan yang mengatur alabahnya dan adanya Overmacht dapat dibaca pada pasal 1244 dan 1245 KUHperdata

f. Overmacht Tetap pada perjanjian sepihak.

Perjanjian sepihak meliputi hibah, pemberian kekuasaan dengan cuma-cuma, pinjam pakai serta penitipan cuma-cuma.

2. Resiko

~~subekti~~ Dalam Hukum Perikatan adalah suatu ajaran tentang siapakah yang harus menanggung Janti rugi apabila debitur tidak memenuhi prestasi dalam keadaan memaksa.

b. Resiko dalam perjanjian sepihak.

perjanjian sepihak artinya suatu perjanjian yang prestasinya hanya pada salah satu pihak saja. ketentuan resiko dalam perjanjian sepihak terdapat dalam pasal 1237 KUHperdata (perjanjian sepihak).

c. Resiko dalam perjanjian Timbal Balik.

menurut Badrulzaman (2001:30) menurutnya para ahli mencari solusi atas asas "kepatutan" (billijcheid). menurut asas kepatutan dalam perjanjian timbal balik, resiko ditanggung oleh pihak yang tidak melakukan prestasi.

d. ketentuan Resiko yang berlawanan.

Diatur dalam pasal 1460 KUHperdata.

3. Somasi

Syarat utama untuk adanya wanprestasi adalah somasi. Ajaran somasi dapat di bedakan menjadi:

a. pendapat yang lama

b. pendapat yang baru.

Berdasarkan ketentuan pasal 1238 ktt perdata, cara memberikan somasi adalah dengan surat perintah (bevel) atau dengan akta jenis itu (soort Jekate) surat perintah pemberitaannya di lakukan oleh juru sita sedangkan akta jenis 2 pendajat yaitu:

- a. Surat peringatan tertulis dengan kata-kata yang keras.
- b. Surat perbuatan hukum tidak perlu tertulis.